



## IMPLEMENTATION AGREEMENT

ANTARA

PROGRAM STUDI D4 DESTINASI PARIWISATA

UNIVERSITAS AIRLANGGA

DAN

YAYASAN KAMPUNG LALI GADGET, WONOAYU,  
KABUPATEN SIDOARJO



Nomor : 132/UN3.FV/HK.07.00/IA/2025

Nomor : 114/YKLG/VIII/2025

### TENTANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Sabtu tanggal tiga puluh satu, Bulan Mei, Tahun dua ribu dua puluh lima (31-05-2025) di Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini :

<b>PRODI DESTINASI PARIWISATA FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA</b>	diwakili <b>Dr. Nuruddin, S.S., M.A.</b> , selaku <b>Koordinator Program Studi Destinasi Pariwisata</b> berdasarkan SK Rektor Universitas Airlangga No. <b>934/UN3/2023</b> , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama <b>Prodi Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Airlangga</b> , yang berkedudukan di <b>Kota Surabaya</b> selanjutnya disebut <b>PIHAK KESATU</b> .
<b>YAYASAN KAMPUNG LALI GADGET, WONOAYU, KABUPATEN SIDOARJO</b>	Diwakili <b>Achmad Irfandi, M.Pd.</b> selaku Ketua Yayasan Kampung Lali Gadget yang berkedudukan di Kampung Lali Gadget, Wonoayu, Sidorajo selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b> .

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan program studi di bawah Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **KAMPUNG LALI GADGET, WONOAYU, SIDOARJO** yang menjadi tempat praktik perkuliahan, magang dan penelitian mahasiswa Prodi D4 Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Oleh karena itu, sebagai bentuk tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjalin Perjanjian Implementasi (selanjutnya disebut sebagai **Perjanjian**) dalam hal Tridarma Perguruan Tinggi di **Bidang Pendidikan** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Obyek Perjanjian :
  - a) Menjadi tempat mahasiswa untuk kegiatan mata kuliah praktikum
  - b) Menjadi tempat mahasiswa melakukan penelitian
- 2) Tanggal pelaksanaan : 31 Mei 2025 – 31 Desember 2026
- 3) Nama Tutor Lapangan : Achmad Irfandi, M.Pd.
- 4) Dosen Pendamping :
  - a. Dr. Nuruddin, S.S., M.A.
  - b. Dr Yuniawan Heru Santoso, S.Sos, M.Si.
  - c. Dr Sri Endah Nurhidayati S.Sos, M.Si.
  - d. Novianto Edi Suharno, SST.Par. M.Si
  - e. Upik Dyah Eka, S.Ant. MA
  - f. Reizza Al Ariyah, S.Sos., M.Sosio
- 5) Korespondensi :

**PIHAK KESATU**

Dr. Nuruddin, S.S., M.A.

KPS D4 Destinasi Pariwisata Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam No.28-30, Gubeng – Surabaya

Telp                            085645403163

**PIHAK KEDUA**

Kampung Lali Gadget, Dusun Bandet, RT.02/RW.03, Desa Pangerngumbuk, Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

Telp                            088214972668

Fax                            : -

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini. Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**

**PIHAK KESATU**



Dr. Nuruddin, S.S.,  
M.A.

**PIHAK KEDUA**



VYAYAS  
**KAMPUNG LALI GADGET**

Achmad Irfandi, M.Pd.

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Vokasi**

Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes.